



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BEBAS KKN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta dalam rangka mendukung terciptanya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Cilacap maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pakok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
17. Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
18. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 7992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;
20. Peraturan Pemerintah Namor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3547) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4263) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BEBAS KKN DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap atau sebutan lain yang sejenis.
- e. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- f. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- g. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- h. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- i. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- j. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- k. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- l. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

- m. Jenis pendidikan adalah keompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- n. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- o. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- p. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- q. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- r. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- s. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lain.
- t. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai pemwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- u. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- v. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- w. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- x. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- y. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- z. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- å. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
- ä. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- ö. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik yang peduli pendidikan .
- aa. Warga adalah Warga Penduduk Kabupaten Cilacap yang tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap.
- bb. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya pendidikan yang berasal dari APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan.
- cc. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya pendidikan yang berasal dari APBN untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan.
- dd. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah keuangan tahunan sekolah sebagai pedoman pembiayaan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan melalui rapat pleno orang tua/wali siswa, komite sekolah, dan dewan guru serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
- ee. Sumbangan masyarakat yaitu sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan yang bersangkutan.
- ii. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah organisasi guru-guru sekolah dasar untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dalam rangka peningkatan mutu pelajaran.
- jj. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah paguyuban guru-guru mata pelajaran sejenis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD.

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Prinsip dan Ketentuan - ketentuan Dasar Pendidikan di Kabupaten Cilacap meliputi ;
2. Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan di Kabupaten Cilacap;
3. Peran Serta Masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga masyarakat di Kabupaten Cilacap di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemerintah .

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 13

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 12 maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. memajukan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap;
- b. menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang setara dan sederajat;
- c. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- d. melakukan rekomendasi bagi pendirian perguruan tinggi dan atau penutupan perguruan tinggi;
- e. memberikan kemudahan bagi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kemah Kerja Mahasiswa (KKM), Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian masyarakat serta melaksanakan penelitian di wilayah;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan pendidikan;

- g. menyusun program dan kegiatan pendidikan yang sinergis dengan program dan kegiatan baik provinsi maupun nasional melalui mekanisme perencanaan dan koordinasi yang profesional seimbang dan terintegrasi;
- h. mengajukan rencana strategis pembangunan pendidikan yang mengacu dan selaras dengan rencana strategis pembangunan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional;
- i. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pengembangan kesenian daerah, pembinaan budaya Cilacap pada satuan pendidikan formal dan non formal;
- j. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan implementasi standarisasi penyelenggara pendidikan, kurikulum, sistem penerimaan peserta didik baru, dan pengembangan sistem pengelolaan pendidikan;
- k. mengawasi dan mengendalikan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan pada unit pelayanan pendidikan;

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan pengakuan tingkat pendidikan tertentu ;
 - f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - g. memperoleh penilaian hasil belajarnya ;
 - h. mendapat pelayanan khusus bilamana penyandang kelainan fisik;
 - i. pindah ke sekolah yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki;
 - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. menghormati tenaga kependidikan ;
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 16

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 17

Jenis pendidikan pada jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 14 mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 18

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 19

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cilacap yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik atas kemampuan sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah.
- (3) Wajib belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Pengembangan kurikulum di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Cilacap ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan dan kebudayaan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga kependidikan dan Tenaga Pendidik

Pasal 25

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 26

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

Pasal 27

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 29

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2} berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pasal 31

- (1) Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 32

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :

- a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Usia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - d) Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak / Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) ;
 - f) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi non - PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
 - g) DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur ketiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 dua) tahun terakhir.
- b. Persyaratan khusus yang menyangkut kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Calon Kepala Sekolah harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Calon Kepala Sekolah SMU, SMK, dan SLB diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris dan/atau bahasa asing lainnya.
 - (3) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman seleksi calon kepala sekolah diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 33

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Komite Sekolah yang bersangkutan, pejabat Badan Kepegawaian Daerah, pengawas sekolah yang relevan dan Kepala Dinas;
- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidikan;

- b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan Kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. Seleksi Calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - f. Penetapan Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - g. Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (2) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah meliputi :
- a. pemimpin;
 - b. manager;
 - c. pendidik;
 - d. administrator;
 - e. wirausahawan;
 - f. pencipta iklim kerja; dan
 - g. penyelia
- (3) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan Gugus Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD).

Pasal 37

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri
 - b. masa tugas berakhir ; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.;
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain ;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru, atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian, Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pendidikan dasar negeri di daerah.
- (3) Pada penyelenggaraan pendidikan dasar negeri dibiayai oleh pemerintah daerah perlu diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengelola Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah ini, bertanggungjawab atas terselenggaranya dan berhasilnya program pendidikan, serta wajib membimbing dan membina agar peserta didik menjadi bertaqwa, cerdas dan trampil.
 - b. Pengelola Pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang mengacu pada (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan yang berlaku.
 - c. Pengelola Pendidikan dilarang memungut, menerima dan mengelola biaya pendidikan dengan alasan apapun dari orang tua / wali peserta didik.
 - d. Pengelola pendidikan dilarang mengadakan dan atau memperjualbelikan buku-buku pelajaran , seragam sekolah, alat - alat perlengkapan / keperluan sekolah kepada peserta didik.
 - e. Pengelola Pendidikan dalam proses penerimaan siswa baru harus memprioritaskan, peserta didik yang tidak / kurang mampu yang berasal dari wilayah dan atau sekitar wilayah dimana unit pelayanan berada dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - f. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tepat sasaran maka daya tampung 1 (satu) ruang kelas diisi maksima! 40 (empat puluh) peserta didik.
 - g. Pengelola Pendidikan dalam proses belajar wajib memaksimalkan ruang kelas yang sudah ada , penambahan ruang kelas dilakukan atas ijin Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan Dasar adalah warga sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar (penyelenggaraan akademik) meliputi :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Tenaga pendidik;
 - d. Tenaga kependidikan lainnya
 - e. Kelompok fungsional ;
 - f. Pegawai Administrasi ;
 - g. Penjaga Sekolah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat bersama-sama Pemerintah, mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan SDN, SMPN, SLBN, SMUN dan SMKN perlu disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Sumber Dana APBS terdiri dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Sumbangan masyarakat.

- (4) Satuan Pendidikan wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN, APBD dan sumbangan masyarakat kepada orang tua/wali dan komite sekolah , dalam bentuk surat edaran Kepala Sekolah dan pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan sekolah;
- (5) Jika biaya penyelenggaraan sekolah di Satuan Pendidikan Negeri masih belum terpenuhi dari dana BOP, BOS, dan Sumbangan Masyarakat , maka sekolah dapat menghimpun dana dari orang tua/wali sebagai sumbangan rutin bulanan dengan kebutuhan dan besarnya tidak melebihi jumlah maksimal . Jumlah maksimal Sumbangan diatur oleh Bupati.;
- (6) BOP dan BOS harus digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (7) RAPBS disusun sebelum menjadi APBS oleh Tim Perumus untuk menghimpun rencana Kegiatan yang merupakan kebutuhan sekolah dalam dua semester yang pendanaannya mengikuti tahun anggaran berjalan;
- (8) RAPBS dibahas dalam rapat pleno seluruh orang tua/wali, siswa, Komite Sekolah, guru, tenaga administrasi dan unsur lain yang relevan, secara musyawarah dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya RAPBS ditetapkan menjadi APBS oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah;
- (9) Rapat Pleno orang tua/wali siswa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% dari seluruh jumlah orang tua/wali .
- (10) Keputusan Rapat Pleno dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah peserta rapat yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RAPBS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Sekolah Negeri, diatur dalam Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Sumber Dana APBS;
 - b. Kewajiban Pengelola Satuan Pendidikan;
 - c. Batasan Sumbangan Rutin Bulanan Sekolah;
 - d. Penggunaan Dana BOS dan BOP disertai Analisis Penggunaan Dana;
 - e. Program Kegiatan;
 - f. Mekanisme Penetapan APBS;
 - g. Model APBS;
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - i. Sanksi.

BAB XIII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan

Pasal 43

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian, standar nasional pendidikan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 45

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 46

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XIV
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan di Kabupaten Cilacap wajib memperoleh izin, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian rekomendasi pendirian pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah;

- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) , selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab XIV, juga wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 50

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pasal 51

Pendidikan Anak Usia Dini sekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Pasal 52

Pendidikan Pra sekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalarr menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Paragraf 2
Bentuk Satuan dan Lama Pendidikan

Pasal 53

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 54

- (1) Pendidikan pra sekolah yang diselenggarakan pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- (2) Pendidikan pra sekolah yang diselenggarakan pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3
Syarat dan Tata Cara Pendirian

Pasal 55

- (1) Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat harus memenuhi:
 - a. adanya selumlah anak didik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. program kegiatan beajar
 - d. dana, sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendirian Taman Kanak-kanak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Kegiatan Belajar

Pasal 56

Isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-kanak meliputi pengembangan:

- a. Moral Pancasila;
- b. Agama;
- c. Disiplin;
- d. Kemampuan berbahasa;
- e. Daya pikir;
- f. Daya Cipta;
- g. Perasaan / emosi;
- h. Kemampuan bermasyarakat;
- i. Ketrampilan;
- j. Jasmani.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 57

- (1) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- (2) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh Badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan .

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar;
- (2) Untuk membantu penyelenggaraan pendidikan pada Taman kanak-kanak dibentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pembiayaan

Pasal 59

- (1) Penyelenggara Taman Kanak-kanak bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diperlukan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diperoleh antara lain dari sumbangan orang tua didik yang bersangkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi kemampuan;

32

- (3) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dana , sarana, prasarana pendidikan, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bantuan lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 7
Tenaga Kependidikan

Pasal 60

- (1) Guru Taman Kanak-kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru Taman Kanak-kanak ;
- (2) Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau bermain.

Paragraf 8
Penilaian

Pasal 61

- (1) Penilaian kegiatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik di Taman Kanak-Kanak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- (2) Penilaian penyelenggaraan administrasi, kelembagaan, pelaksanaan program kegiatan belajar, tenaga kependidikan, anak didik, sarana dan prasarana, serta keadsaan umum di Taman-Kanak-kanak dilakukan secara berkala dalam rangka pembinaan dan Perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 9
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan;
- (2) Bupati dapat mengambil tindakan administrasi terhadap penyelenggara Taman Kanak-kanak yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Pasal 63

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan Taman Kanak-kanak dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya;
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, anak didik, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, dana, sarana dan prasarana, serta administrasi.

Pasal 65

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Bupati.
- (2) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan .
- (3) Kepala Sekolah dari Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri Agama.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 66

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.;

- (3) Pendidikan Dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar dan program pendidikan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal 67

Pendidikan Dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Paragraf 2 Bentuk Satuan dan Lama Pendidikan

Pasal 68

- (1) Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun terdiri atas :
- Sekolah Dasar;
 - Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun sesudah program enam tahun terdiri atas :
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa.
- (3) Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Paragraf 3 Syarat dan Tata Cara Pendirian

Pasal 69

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :
- Sekurang-kurangnya sepuluh siswa;
 - tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi Sekolah Dasar dan seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid sebanyak-banyaknya 1 : 40;
 - kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku;
 - sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
 - tempat belajar;
 - buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan.
- (2) Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan diselenggarakan oleh Badan Hukum Pendidikan.

Pasal 70

- (1) Tata cara pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat meliputi :
- pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
 - penelaahan terhadap permohonan tersebut pada butir 1;
 - penetapan pendirian.
 - Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati dan khusus untuk satuan pendidikan dasar dilingkungan Departemen Agama mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 71

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar pada setiap Sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi Komite Sekolah diatur oleh bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .
- (3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung beserta pemeliharaannya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .
- (3) Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan hukum pendidikan .
- (4) Khusus untuk satuan pendidikan dasar dilingkungan Departemen Agama mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama .

Paragraf 5
Kurikulum

Pasal 73

- (1) Isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.
- (2) Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran :
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan Agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika (termasuk berhitung);
 - g. pengantar sains dan teknologi;
 - h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar;
 - m. bahasa Inggris.
- (3) Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.
- (4) Satuan pendidikan dasar dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (5) Khusus untuk satuan pendidikan dilingkungan Departemen Agama mengikuti ketentuan dari Menteri Agama .

Paragraf 6
Siswa

Pasal 74

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus berusia sekurang-kurangnya enam tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama seseorang harus telah tamat Sekolah Dasar atau satuan pendidikan dasar yang sederajat dan setara.

Pasal 75

Siswa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 26 .

Paragraf 7 Penilaian

Pasal 76

- (1) Penilaian pendidikan dasar diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar-mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pengembangannya, serta untuk penentuan akreditasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (2) Penilaian pendidikan dasar mencakup :
 - a. kegiatan dan kemajuan belajar siswa;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - d. satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan.

Pasal 77

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa.
- (2) Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan dasar dilakukan untuk memberi Surat Tanda Tamat Belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk membantu perkembangan siswa dan memperoleh keterangan tentang mutu pendidikan dasar secara nasional.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tujuan dan isi kurikulum yang berlaku.

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pendidikan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, kemampuan siswa, dan kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 79

- (1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 80

- (1) Penilaian satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan satuan dan /atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Penilaian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi :
 - a. kelembagaan;
 - b. kurikulum;
 - c. siswa;
 - d. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. administrasi;
 - g. keadaan umum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menentukan akreditasi dan pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas dan tenaga kependidikan lainnya serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan.
- (2) Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Sekolah berkewajiban menilai kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Pengawas berkewajiban menilai segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan dibidang yang menjadi tanggungjawab masing-masing.
- (6) struktural/fungsional berkewajiban menilai perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan satuan-satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 8 Bimbingan

Pasal 82

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Paragraf 9 Pembiayaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar harus membiayai penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 meliputi :
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, serta tenaga administrasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 10 Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati .
- (2) Pengawasan meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk satuan pendidikan dilingkungan Departemen Agama mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh oleh Menteri Agama .

Pasal 85

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan dasar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Pengembangan

Pasal 86

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat melakukan uji coba untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan .
- (2) Satuan pendidikan dasar dapat memberi peluang kepada para peneliti dan pengembang untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk satuan pendidikan dilingkungan Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 87

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 88

- (1) Pendidikan menengah bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
 - b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal - balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan.

Pasal 89

- (1) Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- (2) Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional;
- (3) Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan .
- (4) Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Paragraf 2
Bentuk Satuan dan Lama Pendidikan

Pasal 90

- (1) Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. Sekolah menengah umum;
 - b. Sekolah menengah kejuruan;
 - c. Sekolah menengah keagamaan;
 - d. Sekolah kedinasan;
 - e. Sekolah menengah luar biasa.

- (2) Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Lama pendidikan menengah tiga tahun.

Paragraf 3
Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian

Pasal 91

Pendirian satuan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :

- a. Sekurang-kurangnya 20 (duapuluh orang) untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan , dan, lima orang untuk sekolah menengah luar biasa;
- b. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap mata pelajaran .
- c. kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku;
- d. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
- e. tempat belajar;
- f. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan.

Pasal 92

Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan diselenggarakan oleh Badan Hukum Pendidikan .

Pasal 93

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.

Pasal 94

- (1) Tata cara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat meliputi :
 - a. pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
 - b. penelaahan terhadap permohonan tersebut pada butir 1;
 - c. penetapan, pendirian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Khusus untuk sekolah menengah keagamaan diatur oleh menteri agama dan untuk sekolah menengah kedinasan diatur oleh menteri yang terkait.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 95

- (1) Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 92, 93 dan 94.
- (2) Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk Komite Sekolah / Majelis ;
- (3) Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan Komite Sekolah diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 96

- (1) Pimpinan sekolah menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih wakil kepala sekolah berdasarkan kebutuhan;
- (2) Pimpinan sekolah dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;

- (3) Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Anggota pengurus badan penyelenggara sekolah menengah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dibenarkan memangku jabatan dalam organisasi sekolah menengah yang bersangkutan;

Pasal 97

- (1) Satuan pendidikan menengah yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah;
- (2) Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan badan hukum pendidikan .
- (4) Khusus untuk satuan pendidikan menengah dilingkungan Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 98

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (3) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum pendidikan selaku penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan

Pasal 99

- (1) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada menteri yang berkenaan;
- (2) Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan hukum selaku penyelenggara pendidikan menengah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 100

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Bupati.
- (2) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
- (3) Kepala Sekolah dari Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri Agama.

Paragraf 5
Kurikulum

Pasal 101

- (1) Isi kurikulum pendidikan dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.
- (2) Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran :
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan Agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
- (3) Bupati menetapkan kurikulum pendidikan menengah yang berlaku secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (5) Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 6
Siswa

Pasal 102

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah menengah seseorang harus :
 - a. tamat pendidikan dasar.
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah menengah yang bersangkutan
- (2) Siswa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26.

Paragraf 7
Pembiayaan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar harus membiayai penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, serta tenaga administrasi.
 - b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - c. penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 104

- (1) Pengelola satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan, untuk memperoleh sumber dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan;
- (2) Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.

Paragraf 8
Penilaian

Pasal 105

- (1) Penilaian pendidikan menengah diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar-mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pengembangannya, serta untuk penentuan akreditasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (2) Penilaian pendidikan menengah mencakup :
 - a. kegiatan dan kemajuan belajar siswa;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. guru dan tenaga kependidikan lainnya;

d. satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan.

Pasal 106

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa.
- (2) Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan dasar dilakukan untuk memberi Surat Tanda Tamat Belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk membantu perkembangan siswa dan memperoleh keterangan tentang mutu pendidikan dasar secara nasional.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tujuan dan isi kurikulum yang berlaku.

Pasal 107

Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pendidikan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, kemampuan siswa, dan kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 108

- (1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 109

- (1) Penilaian satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan satuan dan /atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.;
- (2) Penilaian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi :
 - a. kelembagaan;
 - b. kurikulum;
 - c. siswa;
 - d. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. administrasi;
 - g. keadaan umum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menentukan akreditasi dan pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Akreditasi merupakan penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah;
- (2) Dalam penentuan peringkat diadakan perbedaan antara sekolah menengah yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau kriteria tertentu;
- (3) Pelaksanaan Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku .

Pasal 111

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik, Pengawas dan tenaga kependidikan lainnya serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan.
- (2) Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.

- (3) Kepala Sekolah berkewajiban menilai kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.
- (4) Pengawas berkewajiban menilai segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan dibidang yang menjadi tanggungjawab masing-masing.
- (6) Pejabat struktural/fungsional berkewajiban menilai perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan satuan-satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 9
Bimbingan

Pasal 112

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Paragraf 10
Pengawasan

Pasal 113

- (1) Pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau masyarakat dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dan masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati dan khusus untuk satuan pendidikan dilingkungan Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 114

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan menengah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Pengembangan

Pasal 115

- (1) Satuan pendidikan menengah dapat melakukan uji coba untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan .
- (2) Satuan pendidikan menengah dapat melakukan pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Bagian Keempat
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 116

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 117

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Paragraf 2
Jenis Kelainan Peserta Didik

Pasal 118

- (1) Jenis kelainan peserta didik terdiri atas kelainan fisik dan/atau mental dan/atau kelainan perilaku.
- (2) Kelainan fisik meliputi :
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna daksa.
- (3) Kelainan mental meliputi :
 - a. tuna grahita ringan;
 - b. tuna grahita sedang.
- (4) Kelainan perilaku meliputi tuna laras.
- (5) Kelainan peserta didik dapat juga berwujud sebagai kelainan ganda.

Paragraf 3
Bentuk Satuan Dan Lama Pendidikan

Pasal 119

Bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri atas :

1. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB);
3. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB); dan
4. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 120

Lama pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar Luar Biasa sekurang-kurangnya enam tahun;
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun; dan
3. Sekolah Menengah Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun.

Pasal 121

- (1) Pada pendidikan prasekolah, satuan pendidikan luar biasa dapat diselenggarakan dalam Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
- (2) Lama pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa satu sampai tiga tahun.

Paragraf 4
Syarat dan Tata Cara Pendirian

Pasal 122

- (1) Pendirian satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :
 - a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang peserta didik;
 - b. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru kelas, dan seorang tenaga ahli ;
 - c. kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku;
 - d. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
 - e. Program Rehabilitasi
 - f. tempat belajar dan ruang rehabilitasi;
 - g. buku pelajaran dan peralatan pendidikan khusus;
 - h. buku pedoman guru; dan
 - i. peralatan rehabilitasi.
- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya adalah badan hukum pendidikan .

Pasal 123

- (1) Tata cara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat meliputi :
 - a. pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
 - b. penelaahan terhadap permohonan tersebut pada butir 1;
 - c. penetapan pendirian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Paragraf 5
Penyelenggaraan

Pasal 124

- (1) Satuan pendidikan luar biasa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 122.
- (2) Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pada setiap satuan pendidikan luar biasa dapat dibentuk kelompok ahli untuk membantu setiap penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pembentukan, susunan, tugas, dan fungsi serta pembinaan kelompok ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 125

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan / tenaga ahli, kurikulum, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan khusus, buku pedoman guru, tempat belajar dan ruang rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan program rehabilitasi dan peralatan rehabilitasi dari Satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah;
- (3) Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung serta penyediaan tanah untuk Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (4) Pengadaan, pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, dan peralatan pendidikan khusus, buku pedoman guru, peralatan rehabilitasi , ruang rehabilitasi, tempat belajar , tempat dan gedung beserta pemeliharannya dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasan ;
- (5) Apabila terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan luar biasa, maka pengelolaan tersebut mengikuti ketentuan tentang kewenangan berkenaan.

Pasal 126

Ketentuan-ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Siswa, Penilaian, Bimbingan dan Pengawasan dan Pengembangan diberlakukan sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pendidikan Dasar.

Pasal 127

- (1) Satuan pendidikan luar biasa yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- (2) Satuan pendidikan luar biasa yang didirikan oleh Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Satuan pendidikan menengah luar biasa yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan .

Pasal 128

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kegiatan rehabilitasi, administrasi sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya, tenaga ahli dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Kepala Sekolah dari Satuan Pendidikan Luar Biasa dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1).

Pasal 129

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kegiatan rehabilitasi, administrasi sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya, tenaga ahli dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kegiatan rehabilitasi, administrasi sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya, tenaga ahli dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 130

Isi program kegiatan belajar pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa sedapat mungkin disesuaikan dengan program kegiatan belajar Taman kanak-kanak dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para anak didik yang bersangkutan;

Pasal 131

- (1) Isi program kegiatan belajar pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa sedapat mungkin disesuaikan dengan program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para anak didik yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 132

- (1) Isi kurikulum Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Luar Biasa merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan luar biasa.
- (2) Isi kurikulum Sekolah Dasar Luar Biasa sedapat mungkin disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Dasar dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan.
- (3) Isi kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa sedapat mungkin disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan.

- (4) Isi kurikulum Sekolah Menengah Luar Biasa sedapat mungkin disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Menengah dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum Sekolah Menengah Luar Biasa ditetapkan untuk menyiapkan siswanya agar memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal sumber mata pencaharian sehingga dapat mandiri di masyarakat.

Paragraf 6
Peserta Didik

Pasal 133

- (1) Untuk dapat diterima sebagai anak didik pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa sekurang-kurangnya berusia tiga tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai siswa pada Sekolah Dasar Luar Biasa sekurang-kurangnya berusia enam tahun.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa seseorang harus telah tamat Sekolah Dasar Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Luar Biasa seseorang harus telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

Peserta didik mempunyai hak :

- a. memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
- d. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah kesekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki;
- f. memperoleh penilaian hasil belajar;
- g. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.
- h. memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelamin yang disandang.

Pasal 135

- (1) Peserta didik sebatas kemampuannya berkewajiban untuk :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi penduduk miskin;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga ahli; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.
- (2) Khusus untuk Satuan Pendidikan Luar Biasa yang didirikan oleh Pemerintah Daerah pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Bupati.

Paragraf 7
Tenaga Kependidikan

Pasal 136

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembangan dibidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisis sumber belajar.
- (2) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan luar biasa merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi khusus sebagai guru pada satuan pendidikan luar biasa.

Paragraf 8
Penilaian

Pasal 137

Penilaian pendidikan luar biasa diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar-mengajar, kegiatan rehabilitasi, dan upaya pencapaian tujuan pendidikan luar biasa dalam rangka pembinaan dan pengembangannya, serta untuk penentuan akreditasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 138

Penilaian pendidikan luar biasa mencakup :

- a. kegiatan rehabilitasi;
- b. kemampuan belajar anak didik dan siswa;
- c. pelaksanaan program belajar dan kurikulum;
- d. guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga ahli; dan
- e. satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan.

Pasal 139

- (1) Penilaian kegiatan rehabilitasi dan kegiatan kemajuan belajar peserta didik dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik.
- (2) Hasil belajar siswa pada akhir pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa dilakukan untuk memberi Surat Tanda Tamat Belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk membantu perkembangan peserta didik dan memperoleh keterangan tentang mutu pendidikan luar biasa secara nasional.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tujuan dan isi kurikulum serta program rehabilitasi yang berlaku.

Pasal 140

Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pendidikan luar biasa dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, kemampuan siswa, dan kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 141

- (1) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 142

- (1) Penilaian satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan satuan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.;
- (2) Penilaian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi :
 - a. kelembagaan;
 - b. program belajar dan kurikulum;
 - c. program rehabilitasi;
 - d. anak didik dan siswa;
 - e. guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga ahli ;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. administrasi; dan
 - h. keadaan umum pada satuan pendidikan luar biasa yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menentukan akreditasi dan pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan tenaga kependidikan lainnya dan tenaga ahli serta aparat struktural/fungsional yang berkaitan.
- (2) Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Sekolah satuan pendidikan luar biasa berkewajiban menilai kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, tenaga ahli serta sarana dan prasarana dalam lingkungan satuan pendidikan yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Pengawas berkewajiban menilai segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan dibidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (6) Tenaga ahli berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (7) Pejabat struktural fungsional berkewajiban menilai perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan satuan-satuan pendidikan luar biasa yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 9 Bimbingan dan Rehabilitasi

Pasal 144

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelainan yang disadang, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Pasal 145

- (1) Rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial dan ketrampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan;
- (2) Rehabilitasi medik meliputi usaha penyembuhan pemulihan kesehatan penyandang kelainan serta pemberian alat pengganti dan atau alat pemantu tubuh;
- (3) Rehabilitasi sosial meliputi usaha pemberian bimbingan sosial kepada peserta didik yang mencakup pengarahan pada penyesuaian diri dan pengembangan pribadi secara wajar;
- (4) Rehabilitasi diberikan oleh ahli terapi fisik, ahli terapi bicara, dokter umum, dokter spesialis, ahli psikologi, perawat dan pekerja sosial;

Paragraf 10 Pembiayaan

Pasal 146

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara satuan pendidikan luar biasa bertanggung jawab atas biaya penyelenggaraan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 147

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi :

- a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga ahli dan tenaga administrasi;
- b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan dan rehabilitasi.

Paragraf 11
Pengawasan

Pasal 148

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 149

- (1) Pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau masyarakat dalam rangka pembinaan, pengembangan, pelayanan dan peningkatan mutu, serta perlindungan bagi satuan pendidikan dan masyarakat dilakukan oleh Bupati .
- (2) Pengawasan meliputi segi teknis pendidikan dan administrasi satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati .

Paragraf 12
Pengembangan

Pasal 150

- (1) Satuan pendidikan luar biasa dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelayanan rehabilitasi.
- (2) Satuan pendidikan luar biasa dapat memberi peluang kepada peneliti dan pengembang dibidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan atau upaya lain dalam rangka penyempurnaan pendidikan luar biasa dan rehabilitasi;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayai (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan rehabilitasi pada satuan pendidikan luar biasa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 151

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 152

Pendidikan luar sekolah bertujuan:

- a. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
- b. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan
- c. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Paragraf 2
Jenis Pendidikan

Pasal 153

- (1) Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga belajar dalam bidang tertentu.
- (3) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- (4) Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (5) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Paragraf 3
Penyelenggaraan pendidikan

Pasal 154

Persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal ditetapkan oleh Bupati dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 155

- (1) Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan.

Paragraf 4
Tenaga Pendidikan

Pasal 156

Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.

Pasal 157

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
- (2) Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu terdiri atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan dan kewenangan yang disahkan oleh Pemerintah maupun yang tidak disahkan.

Pasal 158

- (1) Tenaga Pendidik tertentu yang karena kebutuhan kualifikasi tertentu, diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang ditunjuk oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Paragraf 5 Warga Belajar

Pasal 159

- (1) Setiap orang dapat menjadi warga belajar baik dengan maupun tanpa memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi warga belajar pada satuan pendidikan luar sekolah tertentu berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku .

Pasal 160

Warga belajar mempunyai hak:

- a. belajar secara mandiri;
- b. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga, penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. pindah ke jalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki.
- e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 161

Warga belajar berkewajiban untuk:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali warga belajar yang dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga kependidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 6 Kurikulum

Pasal 162

- (1) Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu;
- (2) Kurikulumn sebagaimana ayat (1) dapat tertulis dan tidak tertulis;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Bupati dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 163

- (1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Kurikulum yang tidak termasuk dalam ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Paragraf 7
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 164

Satuan Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Kursus;
- b. Kelompok Belajar;
- c. Satuan Pendidikan lain

Pasal 165

- (1) Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (2) Warga belajar pada kursus yang menyelenggarakan program Paket A dan Paket B dimungkinkan untuk pindah ke jalur pendidikan sekolah;

Pasal 166

- (1) Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkat kemampuan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan ;
- (3) Pelaksanaan pada ayat (1) pada kursus-kursus tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 167

- (1) Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga kependidikan , kurikulum dan alat penunjang belajar ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Bupati dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 168

Kelompok belajar diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Pasal 169

- (1) Pendidikan Luar Sekolah yang setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar Paket A dan kelompok belajar Paket B;
- (2) Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah dasar;
- (3) Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku ;

Pasal 170

Selain kursus dan kelompok belajar, Pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan dalam bentuk kelompok bermain, penitipan anak dan satuan pendidikan sejenis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 8
Penilaian

Pasal 171

- (1) Terhadap hasil belajar warga belajar dapat diadakan penilaian yang dapat dinyatakan dengan Surat Keterangan Lulus, Ijazah atau sertifikat;
- (2) Terhadap Satuan Pendidikan yang memerlukan pengesahan dari Pemerintah Daerah diadakan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 172

Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kelompok atau perorangan merupakan tanggung jawab bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 173

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Pasal 174

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren; pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

BAB XVI
BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Pasal 175

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana diinaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 176

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 177

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 178

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikar. dan komite sekolahmadrasah.
- (2) Dewan pendidikan kabupaten sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga rmandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 179

- (1) Dewan Pendidikam mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi, pengelolaan pendidikan;
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, Akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai:
 - a. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pem;ikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

- c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
- d. Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.
- e. Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 180

- (1) Komite sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka :
 - a. meningkatkan mutu ; dan
 - b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kedudukan Komite Sekolah adalah sebagai mitra dari Pengelola Sekolah yang mempunyai posisi sama.
- (3) Komite Sekolah dipilih oleh dan dari orang tua peserta didik dan mendapat pengesahan dari Kepala UPT Dinas P dan K setempat.
- (4) Komite Sekolah berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan satuan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (5) Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria Kinerja Satuan Pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria Fasilitas Pendidikan; dan
 - 6) hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 182

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi tanpa hak dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku .

Pasal 183

Setiap orang yang :

- a. Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- b. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- c. menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Pasal 184

Setiap orang yang :

- a. menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu
- b. dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 185

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 186

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

- (1) Satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Peraturan Daerah diundangkan belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ditetapkannya peraturan perundangan yang mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan maka Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat masih menggunakan bentuk yayasan atau badan lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Semua peraturan daerah dan peraturan bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dan implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189

Semua Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini, meliputi antara lain :

- a. **SUB BIDANG KEBIJAKAN** : Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai kebijakan nasional & Provinsi antara lain (SOP) / Standar Pelayanan Minimal Sekolah , Ketentuan tentang pengenaan seragam sekolah, Perencanaan Program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal sesuai Renstra provinsi & nasional, Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan termasuk sekolah dasar bertaraf internasional beserta pemantauan dan evaluasi , Pedoman Pemberian izin pendirian dan percabutan satuan pendidikan dasar, menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal, Pedoman Pemberian Rekomendasi bagi Izin Pendirian dan Pencabutan Satuan Pendidikan Tinggi.
- b. **SUB BIDANG PEMBIAYAAN** : Pedoman penggunaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usian dini, pendidikan dasar & menengah dan pendidikan non formal dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya yang akan berdampak pada pembebasan biaya pendidikan dasar pada sekolah negeri dalam bentuk apapun , pemberian fasilitas bea siswa dan pemberian fasilitas pendidikan tertentu untuk siswa penduduk miskin berprestasi, Penetapan Standar Analisa belanja Sekolah, Tata cara penyusunan APBS. Larangan-larangn bagi Sekolah untuk melakukan praktek-praktek perdagangan / pengadaan buku ajar , seragam dan perlengkapannya, alat tulis sekolah, larangan pungutan dalam rangka pembangunan sekolah, penyediaan administrasi pelayanan perkantoran. Pedoman pendaftaran murid baru termasuk. Pedoman Pembiayaan vakasi ulangan umum / tengah semester dan ujian akhir.
- c. **BIDANG KURIKULUM** : Pedoman kurikulum satuan pendidikan dasar dan pengawasannya .
- d. **BIDANG SARANA DAN PRASARANA** : Penetapan Pedoman Standar Nasional Sarana & Prasarana PAUD, pendidikan dasar, menengah dan non formal, Pengawasan Pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, Penggunaan buku pelajaran .
- e. **BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** : Penghargaan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan karir, Masa tugas Kepala Sekolah.

Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 3 tanggal 28 Januari 2008
Sekretaris Daerah

Cap ttd.

SOEPRIHONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BEBAS KKN
DI KABUPATEN CILACAP

I. PENJELASAN UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pendidikan meliputi :

1. Sub Bidang Kebijakan;
2. Sub Bidang Pembiayaan;
3. Sub Bidang Kurikulum;
4. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan kewenangan tersebut diatas maka perlu mengatur tentang Peraturan Daerah di bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

- Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).
- Huruf b
Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal serta dengan program sarjana.
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.
Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Stándar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan stándar nasional yang telah disepakati.
Stándar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan :

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahasa kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olahraga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional diatas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di manapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Meningat pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar, maka pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diselenggarakan selama 1 tahun atau 2 tahun.
- Pasal 54
- Ayat (1)
Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan Anak dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
Penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya tidak berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja, yang juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Oleh karena kelancaran penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Taman Kanak - kanak saja, maka penyelenggara dapat menerima sumbangan dana dari orang tua/wali anak didik untuk membantu kelancaran pendidikan pada Taman Kanak-kanak yang besarnya tidak boleh memberatkan bagi orang tua/wali anak didik yang bersangkutan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 60
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Meningat anak didik di Taman Kanak-kanak berusia dini, mereka memerlukan perhatian khusus. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan pendidikan bagi mereka, disamping guru, diperlukan tenaga yang memiliki kemampuan tertentu untuk membantu guru. Kemampuan tersebut bukan merupakan persyaratan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar dan bermain.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas.

- Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Bilamana dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar digunakan modul atau cara lain, dibenarkan perbandingan jumlah guru dan jumlah murid melebihi 1 :40
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Ayat (2)
Khusus bagi daerah-daerah yang tidak dimungkinkan untuk memehuni persyaratan yang berlaku, seperti daerah terpencil, Menteri dapat mempertimbangkan kemungkinan pemberian dispensasi sehingga sekolah dapat didirikan meskipun belum dapat memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kurikulum yang berlaku secara nasional adalah kurikulum yang harus dijadikan pedoman bagi pembuatan kurikulum untuk pengaturan kegiatan belajar mengajar yang lebih disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan di daerah yang bersangkutan. Tujuan, isi, dan struktur kurikulum yang berlaku secara nasional diatur Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas.

- Pasal 78
Penilaian pelaksanaan kurikulum mencakup penilaian sarana dan prasarana pendidikan.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lapangan kerja yang dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk kesempatan bekerja sebagai tenaga yang dipekerjakan atau kesempatan untuk bekerja mandiri.
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bagi program-program pendidikan kejuruan yang dianggap memerlukan masa pendidikan lebih dari tiga tahun Menteri dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pendidikan menjadi empat tahun.
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja. Pada awal pendiriannya sekolah menengah kejuruan perlu mempunyai sejumlah program yang memungkinkan tamatannya memasuki lapangan kerja yang tersedia.
Program-program diharapkan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan lapangan kerja.
Dukungan masyarakat dalam kaitan dengan pendirian sekolah menengah kejuruan antara lain berupa kesanggupan dunia usaha/industri untuk membantu

penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berlangsung secara bersinambungan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan penyelenggara sekolah menengah dalam ayat ini adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawas dalam ayat ini adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksudkan untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.

Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta alam yang ada.

Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan untuk membantu siswa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk langkah yang dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta kariernya di masa depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan sekolah menengah yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168

- Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Ayat (1)
Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13